



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
NOMOR : 500.16.7.2/7.IP/438.5.16/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Kelompok Bermain kepada :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Penyelenggara | : YAYASAN AL HUSNA FIRDAUS |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0310230017363 |
| 3. Alamat Penyelenggara | : PERUM JAYA MASPION PERMATA A4 NO.10, DESA/KELURAHAN BANGAH, KEC. GEDANGAN, KAB. SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR, KODE POS: 61254 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : KB AL HUSNA |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : PERUM JAYA MASPION PERMATA A4 NO.8, DESA/KELURAHAN BANGAH, KEC. GEDANGAN, KAB. SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR, KODE POS: 61254 |

Dengan Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Kelompok Bermain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/7.REKOM/438.5.1/2025 tanggal 20 Februari 2025;

Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggaraan Kelompok Bermain harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Kelompok Bermain wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Dokumen ini dapat dicabut jika penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2025

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
Pembina Tk.I
NIP. 198002031998101001